



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENDRA AFDI ALIAS PEN;**
2. Tempat lahir : Taruang-Taruang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sulasiah Jorong Pangkua Kaciak Desa Taruang
Taruang Kecamatan Ix Koto Sungai Lasi Kabupaten
Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fendra Afdi Alias Pen ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Faizah Veronica Loedy, S.H, Dedet Airiza, S.H., Roni Pasla, S.H., Syafril Candra, S.H., Jeski Syaputra, S.H., dan Steve Minora, S.H., M.Kn., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Posbakumadin Sawahlunto", yang beralamat di Kampung Baru, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 11/Pen. PH/2024/PN. Swl tanggal 28 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 17 April 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FENDRA AFDI ALIAS PEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FENDRA AFDI ALIAS PEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol Sembilan gram)
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru beserta sim card dengan nomor: 081261851181.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU warna putih

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kombinasi hitam tanpa plat nomor.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082283207229.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa FENDRA AFDI ALIAS PEN;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum serta permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-08/Enz.2/SWL/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FENDRA AFDI ALIAS PEN** bersama-sama dengan Saksi IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Sungai daerah Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sawahlunto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa **FENDRA AFDI ALIAS PEN** sedang pergi bersama Saksi IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil merk AVANZA warna hitam dengan nomor polisi BA 1586 OP, setibanya di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON dihubungi oleh LISNA yang meminta sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON mengajak terdakwa untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan rincian uang terdakwa Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan Uang IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi INDRA Alias AYAH (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma nol lima) gram dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberitahu bahwa baru memiliki uang Rp. 250.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sisa pembayaran sabu sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON mengantarkan terdakwa ke daerah Tanjung Paku Kabupaten Solok lalu terdakwa turun dari mobil dan menemui INDRA Alias AYAH di belakang rumahnya di pinggir sungai yang ada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada INDRA Alias AYAH dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang telah di pesan di atas semak-semak yang terletak di dalam kotak permen warna coklat yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat INDRA Alias AYAH setelah itu terdakwa kembali ke mobil untuk pulang menuju rumah terdakwa yang berada di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok pada saat perjalanan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperoleh dari INDRA Alias AYAH. Selanjutnya setiba dirumah terdakwa dan IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON menggunakan sebagian sabu kemudian membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening lalu disimpan oleh terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.15 WIB IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON kerumah terdakwa meminta 2 (dua) paket sabu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON menelepon terdakwa untuk meminta 1 (satu) paket sabu dan terdakwa menyuruh IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON menunggu di rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu terdakwa melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan di dekat rumah terdakwa lalu terdakwa dekati dan keluar anggota polisi sat resnarkoba dan terdakwa berusaha melarikan diri dan ditangkap polisi 50 (lima puluh) meter dari tempat mobil terparkir tersebut. Pada saat terdakwa lari membuang 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082283207729 dengan Nomor IMEI 862113042958791 milik terdakwa dan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu yang terdakwa bawa akan tetapi tidak ditemukan polisi. Pada saat di intrograsi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari INDRA ALIAS AYAH

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian unit Sawahlunto Nomor: 02/14252.I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RAFICHI YULIFITRIA;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FENDRA AFDI ALIAS PEN** pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tarung-tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sawahlunto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah Terdakwa bersama IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON memperoleh Narkotika Jenis Sabu dari INDRA ALIAS AYAH kemudian Terdakwa dan IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Setibanya dirumah, terdakwa dan IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON menggunakan sebagian narkotika jenis sabu lalu membagi sisa narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang kemudian terdakwa menyimpannya setelah itu IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON pulang kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON kerumah terdakwa meminta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lalu

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON menelepon terdakwa untuk meminta 1 (satu) paket sabu dan terdakwa menyuruh IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON menunggu di rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu terdakwa melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan di dekat rumah terdakwa lalu terdakwa dekati dan keluar anggota polisi sat resnarkoba kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan ditangkap polisi 50 (lima puluh) meter dari tempat mobil terparkir tersebut. Pada saat terdakwa lari membuang 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082283207229 milik terdakwa dan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu yang terdakwa bawa akan tetapi tidak ditemukan polisi. Pada saat di intrograsi terdakwa mengakui menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari INDRA ALIAS AYAH.

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian unit Sawahlunto Nomor: 02/14252.I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RAFICHI YULIFITRIA;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FENDRA AFDI ALIAS PEN** pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tarung-tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sawahlunto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira 15.00 WIB setelah terdakwa dan IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian terdakwa dan IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON pulang menuju rumah terdakwa yang berada di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok selanjutnya setiba dirumah terdakwa dan IRON NOFLI PUTRA ALIAS IRON menggunakan sebagian sabu dengan cara pertama-tama terdakwa merangkai alat hisap shabu yang terdiri dari botol plastik bening yang telah berisi dengan air yang tutup botolnya telah terdakwa lobangi. Kemudian lobang ditutup botol tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet plastik bening yang telah terdakwa modifikasi dan salah satu ujung pipet tersebut terdakwa hubungkan dengan kaca pirem dengan menggunakan kompeng lalu terdakwa mengisi keca pirem tersebut dengan shabu setelah itu terdakwa membakar shabu yang berada di dalam kaca pirem yang terhubung ke alat hisap shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. Selanjutnya asapnya terdakwa hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya terdakwa hembuskankan keluar begitu seterusnya sampai shabu tersebut habis dan terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa ngantuk, rasa lapar

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



terdakwa hilang dan menjadi lebih percaya diri. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada hari minggu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Marijuana/THC, Metamphetamine, Amphetamine reaktif.

- Surat Keterangan pemeriksaan penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Sawahlunto Nomor: 005/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama FENDRA AFDI yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Marijuana/THC, Metamphetamine, Amphetamine reaktif.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldy Yudistira N alias Aldy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan ini selaku Saksi sehubungan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Iron Nofli Putra alias Iron di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sedangkan Terdakwa ditangkap di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Januari sekira pukul 23.45 WIB;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082283207229, sedangkan penangkapan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tentang kepemilikan dari barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok, Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengakui bahwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa diinterogasi keduanya menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok tersebut diperoleh dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menelfon Indra alias Ayah (DPO) utuk memesan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa baru memiliki uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisanya sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu) akan diserahkan kepada Indra alias Ayah (DPO) setelah sabu tersebut habis. Kemudian Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. 5 (lima) paket sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggunakannya bersama Terdakwa, dan sisanya Terdakwa simpan;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Nofri Yondra alias Dindo datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Nofri Yondra alias Dindo menggunakan sabu bersama-sama. Setelah menggunakan sabu, Nofri Yondra alias Dindo menyerahkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai ganti sabu yang digunakan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Iron Nofli Putra alias Iron di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dengan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;

- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening. Dan Terdakwa melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa merasa curiga, Terdakwa mendekati mobil tersebut. Kemudian keluar polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap polisi 50 (lima puluh) meter dari tempat mobil terparkir tersebut. Pada saat Terdakwa lari tersebut membuang 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Terdakwa, dan membuang 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian polisi berhasil menemukan *handphone* Terdakwa tersebut, akan tetapi 1 (satu) paket sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron bahwa kegunaan dari Narkotika jenis sabu yang dibeli kepada Indra alias Ayah tersebut adalah untuk digunakannya secara bersama-sama;

- Bahwa benar, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram (nol koma nol Sembilan gram), 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor barang bukti yang disita sewaktu penangkapan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor: 082283207729 barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu ditemukan saat penangkapan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron Sabu ditemukan dibawah sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam di atas aspal;
- Bahwa pengakuan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sabu dibawa dari Solok dengan cara dipegang distang sepeda motor dengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kegunaan *handphone* merek Realme C15 warna biru oleh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Lisna;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor tersebut adalah milik teman Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa memakai sabu di rumah Terdakwa di Desa Taruang-taruang;
- Bahwa yang punya alat untuk memakai sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Sabu tidak ada ditemukan oleh Polisi, pengakuan Terdakwa sabu dilempar ke semak-semak;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di dalam Sungai karena pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apa alasan Terdakwa menyimpan sisa sabu setelah dibagi menjadi paket kecil;
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tahu tujuan Terdakwa menemui Indra alias Ayah karena menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Iron Nofli Putra alias Iron yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis Sabu dan pada saat di perjalanan setelah menemui Indra alias Ayah, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;
- Bahwa yang menyita *handphone* merek Realme C15 warna biru milik Saksi Iron Nofli Putra alias Iron adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan karena yang melakukan pengecekan terhadap *handphone* merek Realme C15 warna biru adalah Dedy Nilek dan ada ditemukan Chat tentang pesan narkoba jenis sabu di *handphone* tersebut;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



- Bahwa Terdakwa tidak Target Operasi (TO);
 - Bahwa Saksi tahu Saksi Iron Nofli Putra alias Iron membawa narkotika jenis sabu karena Saksi tahu dari informasi masyarakat;
 - Uang sejumlah Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari patungan yaitu uang Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang membagi sabu menjadi 5 (lima) paket kecil Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Sabu dan Ganja;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis Sabu pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa hubungan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dengan Lisna adalah teman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Viky Satria JF alias Atuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan ini selaku Saksi sehubungan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Iron Nofli Putra alias Iron di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sedangkan Terdakwa ditangkap di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082283207229, sedangkan penangkapan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tentang kepemilikan dari barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok, Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengakui bahwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa diinterogasi keduanya menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok tersebut diperoleh dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menelfon Indra alias Ayah (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa baru memiliki uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. 5 (lima) paket sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari patungan yaitu uang Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggunakannya bersama Terdakwa, dan sisanya Terdakwa simpan;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Nofri Yondra alias Dindo datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Nofri Yondra alias Dindo menggunakan sabu bersama-sama. Setelah menggunakan sabu, Nofri Yondra alias Dindo menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai ganti sabu yang digunakan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Iron Nofli Putra alias Iron di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dengan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening. Dan Terdakwa melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa merasa curiga, Terdakwa mendekati mobil tersebut. Kemudian keluar polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap polisi 50 (lima puluh) meter dari tempat mobil terparkir tersebut. Pada saat Terdakwa lari tersebut membuang 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Terdakwa, dan membuang 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian polisi berhasil menemukan *handphone* Terdakwa tersebut, akan tetapi 1 (satu) paket sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron bahwa kegunaan dari Narkotika jenis sabu yang dibeli kepada Indra alias Ayah (DPO) tersebut adalah untuk digunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, membawa, mengangkut, menjual, membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram),



1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor barang bukti yang disita sewaktu penangkapan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor: 082283207729 barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron Sabu ditemukan dibawah sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam diatas aspal;
- Bahwa pengakuan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sabu dibawa dari Solok dengan cara dipegang di stang sepeda motor dengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kegunaan *handphone* merek Realme C15 warna biru oleh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Lisna;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor tersebut adalah milik teman Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron membeli sabu dengan Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa memakai sabu di rumah Terdakwa di Desa Taruang-taruang;
- Bahwa yang punya alat untuk memakai sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang kenal dengan Indra alias Ayah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tidak ada ditemukan, pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dilempar ke semak-semak;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di dalam Sungai;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apa alasan Terdakwa menyimpan sabu;
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tahu tujuan Terdakwa menemui Indra alias Ayah (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyita *handphone* merek Realme C15 warna biru milik Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;
 - Bahwa tidak ada melakukan pengecekan karena yang melakukan pengecekan terhadap *handphone* merek Realme C15 warna biru adalah Dedy Nilek dan ada ditemukan Chat di *handphone* tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak Target Operasi (TO);
 - Bahwa Saksi tahu dari Informasi Masyarakat jika Saksi Iron Nofli Putra alias Iron membawa narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa yang membagi sabu menjadi 5 (lima) paket kecil Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Sabu dan Ganja;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkotika jenis Sabu pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa hubungan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dengan Lisna adalah teman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Iron Nofli Putra alias Iron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku Saksi sehubungan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak masih sekolah di SMP;
- Bahwa Saksi ditangkap di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat ditangkap Saksi hanya sendiri. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 23.45 WIB Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan polisi di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang Saksiendarai. Kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru beserta simcard dengan nomor: 081261851181,1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor. Pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, barang bukti yang ditemukan polisi adalah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang pergi ke Kota Solok bersama Terdakwa mengendarai mobil merek AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP, setibanya Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Saksi dihubungi oleh panggilan Lisna yang meminta sabu kepada Saksi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan. Kemudian Terdakwa menelfon orang yang bernama Indra alias Ayah (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberitahu bahwa ianya baru memiliki uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa pembayaran sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis. Uang tersebut diperoleh dari patungan uang saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi mengantar Terdakwa ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku kabupaten Solok. Setibanya disana Terdakwa turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah, sedangkan Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa saat Terdakwa menelfon Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjemputnya ke tempat dia turun dari mobil. Kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kenagarian Tarung-tarung kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di perjalanan menuju rumah Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra alias Ayah (DPO). Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. 5 (lima) paket sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggunakannya bersama Terdakwa, dan sisanya disimpan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditelfon oleh panggilan Lisna untuk menanyakan sabu yang dipesannya sebelumnya. Kemudian Saksi dan panggilan Lisna sepakat untuk bertemu di Kota Sawahlunto. panggilan Lisna memberitahu Saksi bahwa ianya akan membayar sabu yang dipesannya tersebut setelah sampai di Kota Sawahlunto, dan panggilan Lisna mengajak Saksi untuk menggunakan sabu yang dipesannya tersebut bersama-sama dengannya serta 1 (satu) orang temannya lagi yang bernama panggilan Nia di hotel yang ada di Kota Sawahlunto, Saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa Saksi dan panggilan Lisna serta panggilan Nia tersebut sepakat untuk membayar 2 (dua) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut secara patungan. Sekira pukul 20.15 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi meminta 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Saksi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Saksi berangkat menuju Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi menelfon Terdakwa untuk meminta 1 (satu) paket sabu dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki timbangan karena kami hanya mengira-ngira saja berat narkotika Sabu yang akan dibagi dalam paket kecil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki,

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi pakai narkotika jenis sabu sejak Januari 2023 dan Saksi memakai dengan kawan Travel;
- Bahwa alat hisap telah ada di rumah Terdakwa, Saksi tinggal pakai narkotika jenis Sabu saja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor yang Saksi gunakan pada saat Saksi ditangkap tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama Romi;
- Bahwa pada saat Saksi dijenguk oleh orang tua Saksi, Saksi menanyakan kepada orang tua Saksi tentang keberadaan Romi, orang tua Saksi menjawab jika sekarang tidak ada yang tahu tentang keberadaan Romi;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan keuntungan bisa memakai narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru mengenal Lisna selama 5 (lima) bulan pada awalnya Lisna menyewa mobil Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan Terdakwa bisa bersama-sama dalam 1 (satu) mobil Avanza karena Saksi tadinya ingin menambal ban mobil orang tua Saksi. Kemudian Terdakwa ingin ikut karena ingin mengantarkan baju ke laundry;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini yaitu, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram (nol koma nol Sembilan gram), 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor barang bukti yang disita sewaktu penangkapan Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor: 082283207729 barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa *handphone* merek Realme C15 warna biru adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Lisna;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam adalah milik Terdakwa;



- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa membeli sabu kepada Indra alias Ayah baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan sebagian sabu dengan cara pertama-tama Saksi membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. Selanjutnya asapnya Saksi hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya Saksi hembuskan keluar begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Tarung-tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi adalah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron memperoleh 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan dalam kertas timah rokok tersebut dengan cara membelinya secara patungan kepada Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang pergi ke kota Solok bersama Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengendarai mobil merek AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP. Pada mulanya Saksi Iron Nofli Putra alias Iron ingin pergi menambalkan ban mobilnya sedangkan Terdakwa ingin mengantarkan baju ke laundry sehingga menumpang di mobil Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengajak Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan karena Saksi Iron Nofli Putra alias Iron telah ditelfon oleh kawannya yang menanyakan tentang narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelfon orang yang bernama Indra alias Ayah (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat



0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa baru memiliki uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengantar ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku Kabupaten Solok. Setibanya disana Terdakwa turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Kemudian Terdakwa pergi menemui Indra alias Ayah di belakang rumahnya di pinggir sungai yang ada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah. Sisa pembayaran sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis;

- Bahwa Indra alias Ayah (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di atas semak-semak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Indra alias Ayah berada, sabu tersebut terletak di dalam kotak permen warna coklat, kemudian Terdakwa pun mengambil kotak tersebut. Kemudian Terdakwa pergi kembali ke tempat Terdakwa turun dari mobil sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Iron Nofli Putra alias Iron kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kenagarian Tarung-tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra alias Ayah. Setibanya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. Kemudian Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggunakannya bersama Terdakwa, dan sisanya Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa menggunakan sisa sabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron selesai memakai narkotika jenis Sabu, Saksi Iron Nofli Putra alias Iron pulang ke rumahnya untuk mandi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tiba di rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi Iron Nofli Putra alias Iron meminta 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 20.30 Saksi Iron Nofli Putra alias Iron berangkat menuju Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Nofri Yondra alias Dindo datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Nofri Yondra alias Dindo menggunakan sabu bersama-sama. Setelah menggunakan sabu, Nofri Yondra alias Dindo menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai ganti sabu yang digunakan tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa jika sisa pembayaran narkoba jenis Sabu sejumlah Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO) akan dibayarkan oleh Dindo;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron menelfon Terdakwa untuk meminta 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa menyuruh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron untuk menunggu di rumahnya. Sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening. Dan Terdakwa melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa merasa curiga, Terdakwa mendekati mobil tersebut. Kemudian keluar polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa pun berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap polisi 50 (lima puluh) meter dari tempat mobil terparkir tersebut. Pada saat Terdakwa lari tersebut, Terdakwa membuang 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Terdakwa, dan Terdakwa juga membuang 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian polisi berhasil menemukan *handphone* Terdakwa tersebut karena senter *handphone* Terdakwa menyala, akan tetapi 1 (satu) paket sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian sabu dengan cara pertamanya Terdakwa merangkai alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik bening yang telah berisi dengan air yang tutup botolnya telah Terdakwa lobangi. Kemudian lobang ditutup botol tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik bening yang telah Terdakwa modifikasi dan salah satu ujung pipet tersebut Terdakwa hubungkan dengan kaca pirek dengan menggunakan kompeng lalu Terdakwa mengisi kaca pirek tersebut dengan sabu setelah itu Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap Sabu tersebut dengan menggunakan korek api

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dengan pengaturan api kecil. selanjutnya asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya Terdakwa hembuskan keluar begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil narkotika jenis Sabu menggunakan ujung sedotan lalu memasukkannya dalam plastik kecil. Dalam membagi narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak menggunakan timbangan karena hanya kira-kira saja;
- Bahwa alat hisap sudah ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu kepada Indra alias Ayah (DPO) sejak April 2023 dan sudah membeli sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena hanya punya uang segitu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehingga Terdakwa bisa memakai narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron tidak mengenal Indra alias Ayah (DPO), yang mengenal Indra alias Ayah (DPO) hanya Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron yang membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2021 dan Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin memakai sabu, Terdakwa memakai sabu kalau ada uang;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tapi sudah berpisah dengan istri;
- Bahwa Terdakwa punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa paket narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa bagi menjadi paket kecil bersama dengan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron adalah seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini yaitu, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram (nol koma nol Sembilan gram), 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor barang bukti yang disita sewaktu penangkapan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor: 082283207729 barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa hanya 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor: 082283207729 yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181 merupakan milik Saksi Iron Nofli Putra alias Iron yang dipakai untuk menghubungi Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor adalah milik teman Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 02/14352.I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil penimbangan total berat bersih 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkotika jenis Sabu 0,09 gram (nol koma nol sembilan) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua);

- Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor: 005/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama FENDRA AFDI yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Marijuana/THC, Metamphetamine, Amphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis Sabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram);
2. 1 (satu) unit handphone merek REALME C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor 081261851181;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 082283207729;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Iron Nofli Putra alias Iron. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 23.45 WIB di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya telah menangkap Saksi Iron Nofli Putra alias Iron di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sedang pergi ke Kota Solok bersama Terdakwa mengendarai mobil merek AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP, setibanya Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dihubungi oleh panggilan Lisna yang meminta sabu kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa kemudian Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Sabu secara patungan dengan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelfon orang yang bernama Indra alias Ayah (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberitahu kepada Indra alias Ayah (DPO) bahwa Terdakwa baru memiliki uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa pembayaran sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis;

6. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengantar Terdakwa ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku Kabupaten Solok untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Setibanya disana Terdakwa turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO), sedangkan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya disana Terdakwa turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Kemudian Terdakwa pergi menemui Indra alias Ayah (DPO) di belakang rumahnya di pinggir sungai yang ada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO);

7. Bahwa selanjutnya Indra alias Ayah (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Sabu di atas semak-semak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Indra alias Ayah (DPO) berada, narkoba jenis Sabu tersebut terletak di dalam kotak permen warna coklat, kemudian Terdakwa pun mengambil kotak tersebut. Lalu Terdakwa pergi kembali ke tempat Terdakwa turun dari mobil sebelumnya. Setelah beberapa saat



Terdakwa menelfon Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan menyuruh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron untuk menjemputnya ke tempat Terdakwa turun dari mobil. Kemudian Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kenagarian Tarung-tarung kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan di perjalanan Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra alias Ayah (DPO);

8. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. Kemudian Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggunakannya kembali bersama dengan Terdakwa, dan sisa paket narkoba jenis Sabu lainnya Terdakwa simpan;

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron selesai memakai narkoba jenis Sabu, Saksi Iron Nofli Putra alias Iron pulang ke rumahnya dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron ditelfon oleh Lisna untuk menanyakan sabu yang dipesan sebelumnya. Kemudian Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Lisna sepakat untuk bertemu di Kota Sawahlunto. Lisna memberitahu Saksi Iron Nofli Putra alias Iron bahwa Lisna akan membayar narkoba jenis Sabu yang dipesannya tersebut setelah sampai di Kota Sawahlunto, dan Lisna mengajak Saksi Iron Nofli Putra alias Iron untuk menggunakan narkoba jenis Sabu yang dipesannya tersebut bersama-sama dengannya serta 1 (satu) orang temannya lagi yang bernama panggilan Nia di hotel yang ada di Kota Sawahlunto;

10. Bahwa Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan panggilan Lisna serta panggilan Nia tersebut sepakat untuk membayar 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut secara patungan;

11. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron. Kemudian sekira pukul 20.30 Saksi Iron Nofli Putra alias Iron berangkat menuju Kota Sawahlunto



menggunakan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok;

12. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Nofri Yondra alias Dindo datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Nofri Yondra alias Dindo menggunakan sabu bersama-sama. Setelah menggunakan sabu, Nofri Yondra alias Dindo menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai ganti sabu yang digunakan tersebut;

13. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron menelfon Terdakwa untuk meminta 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa menyuruh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron untuk menunggu di rumahnya. Sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan Terdakwa melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan kemudian keluar Polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

14. Bahwa pada saat Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor: 082283207229 milik Terdakwa, dan Terdakwa juga membuang 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa tersebut;

15. Bahwa polisi berhasil menemukan *handphone* Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tidak ditemukan oleh polisi. Kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Sawahlunto;

16. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082283207229 yang mana *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);

17. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron berupa:



18. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok yang ditemukan di atas aspal jalan di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;

19. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor: 081261851181; dan

20. 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;

21. Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok tersebut adalah milik Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;

22. Bahwa *handphone* merek Realme C15 warna biru tersebut adalah milik Saksi Iron Nofli Putra alias Iron yang digunakan untuk menghubungi Lisna saat Lisna memesan narkotika jenis Sabu kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sedangkan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam merupakan milik Sdr. Romi yang dipinjam oleh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;

23. Bahwa Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok tersebut diperoleh dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Indra alias Ayah (DPO);

24. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Indra alias Ayah (DPO) adalah untuk dipakai bersama-sama dengan teman Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;

25. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa merangkai alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik bening yang telah berisi dengan air yang tutup botolnya telah Terdakwa lobangi. Kemudian lobang ditutup botol tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik bening yang telah Terdakwa modifikasi dan salah satu ujung pipet tersebut Terdakwa hubungkan dengan kaca pirek dengan menggunakan kompeng lalu Terdakwa mengisi kaca pirek tersebut dengan sabu setelah itu Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap Sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. selanjutnya asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain



lalu asapnya Terdakwa hembuskan keluar begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis;

26. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis Sabu pada tahun 2021;

27. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

28. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Metamfetamin (bukan tanaman). Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

29. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 02/14352.I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil penimbangan total berat bersih 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu 0,09 gram (nol koma nol sembilan) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua);

30. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor: 005/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama FENDRA AFDI yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Marijuana/THC, Metamphetamine, Amphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah **Fendra Afdi alias Pen**. Begitu juga dengan saksi-saksi yang telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian, orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini tidak adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldy Yudistira, Saksi Viky Satria JF dan petugas Kepolisian lainnya pada tanggal 6 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 23.45 WIB di Desa Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sedang pergi ke Kota Solok bersama Terdakwa mengendarai mobil merek AVANZA warna hitam dengan nomor Polisi BA 1586 OP, setibanya di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dihubungi oleh panggilan Lisna yang meminta sabu kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Sabu secara patungan dengan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Iron Nofli Putra alias Iron sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelfon orang yang bernama Indra alias Ayah (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberitahu kepada Indra alias Ayah (DPO) bahwa Terdakwa baru memiliki uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa pembayaran sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengantar Terdakwa ke sebuah jalan yang ada di daerah Tanjung Paku Kabupaten Solok untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Setibanya disana Terdakwa turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO), sedangkan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya disana Terdakwa turun dari mobil untuk menemui Indra alias Ayah (DPO). Kemudian Terdakwa pergi menemui Indra alias Ayah (DPO) di belakang rumahnya di pinggir sungai yang ada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra alias Ayah (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Indra alias Ayah (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Sabu di atas semak-semak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Indra alias Ayah (DPO) berada, narkoba jenis Sabu tersebut terletak di dalam kotak permen warna coklat, kemudian Terdakwa pun mengambil kotak tersebut. Lalu Terdakwa pergi kembali ke tempat Terdakwa turun dari mobil sebelumnya. Setelah beberapa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



saat Terdakwa menelfon Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan menyuruh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron untuk menjemputnya ke tempat Terdakwa turun dari mobil. Kemudian Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kenagarian Tarung-tarung kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan di perjalanan Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang diperolehnya dari Indra alias Ayah (DPO);

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron dan membagi sisa sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening. Kemudian Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menggunakannya kembali bersama dengan Terdakwa, dan sisa paket narkotika jenis Sabu lainnya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron selesai memakai narkotika jenis Sabu, Saksi Iron Nofli Putra alias Iron pulang ke rumahnya dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron ditelfon oleh Lisna untuk menanyakan sabu yang dipesan sebelumnya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.15 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kertas timah rokok kepada Saksi Iron Nofli Putra alias Iron. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron berangkat menuju Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Nofri Yondra alias Dindo datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Nofri Yondra alias Dindo menggunakan sabu bersama-sama. Setelah menggunakan sabu, Nofri Yondra alias Dindo menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai ganti sabu yang digunakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB Saksi Iron Nofli Putra alias Iron menelfon Terdakwa untuk meminta 1 (satu) paket sabu, dan Terdakwa menyuruh Saksi Iron Nofli Putra alias Iron untuk menunggu di rumahnya. Sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan Terdakwa melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan kemudian keluar Polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan polisi berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tidak ditemukan oleh Polisi. Kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Sawahlunto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082283207229 yang mana *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Indra alias Ayah (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Indra alias Ayah (DPO) dan membaginya menjadi paket kecil adalah untuk dipakai bersama-sama dengan teman Terdakwa dan Saksi Iron Nofli Putra alias Iron;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa merangkai alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik bening yang telah berisi dengan air yang tutup botolnya telah Terdakwa lobangi. Kemudian lobang ditutup botol tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik bening yang telah Terdakwa modifikasi dan salah satu ujung pipet tersebut Terdakwa hubungkan dengan kaca pirek dengan menggunakan kompeng lalu Terdakwa mengisi keca pirek tersebut dengan sabu setelah itu Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap Sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api kecil. Selanjutnya asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut melalui ujung pipet yang lain lalu asapnya Terdakwa hembuskan keluar begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0028 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin (bukan tanaman). Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 02/14352.I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil penimbangan total berat bersih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu 0,09 gram (nol koma nol sembilan) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor: 005/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama FENDRA AFDI yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 01.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Marijuana/THC, Metamphetamine, Amphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur sebagai berikut:

- (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu yang ditunjukkan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara *in casu* berdasarkan fakta hukum bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Iron Nofli Putra alias Iron, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terbukti adanya kepemilikan ataupun penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis Sabu hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto tanggal 8 Januari 2024. Dengan demikian Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu adalah untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai Pasal 127 ayat (2), Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam hal terbukti Terdakwa selaku penyalah guna adalah korban penyalahgunaan narkoba, maka Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat aturan mengenai wajib lapor bagi pecandu narkoba baik pecandu narkoba yang masih di bawah umur maupun pecandu narkoba yang sudah cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan kewenangan Hakim yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud dan tujuan dari Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



tentang Narkotika adalah jika penyalah guna yang sudah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan seorang pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, maka terhadap penyalah guna yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut harus juga ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis yang lamanya termasuk dalam masa hukuman;

Menimbang, bahwa pengertian dari pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Adapun pengertian korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dikaitkan fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana pengertian pecandu narkotika dalam undang-undang serta tidak ada pula bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah melapor sebagai pecandu atau telah menjalani rehabilitasi medis dalam kaitannya dengan narkotika jenis Sabu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk korban penyalahgunaan narkotika maupun pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa, sehingga pemidanaan berupa penjara merupakan hukuman yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya masa pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, hal tersebut dikarenakan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa dan untuk dapat seseorang mengonsumsi narkotika jenis Sabu, tentunya didahului dengan perbuatan membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika makna dari unsur yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dimaksudkan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkotika, misalnya membeli narkotika jenis sabu kemudian dijual kembali atau menyimpan, memiliki, menguasai sabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan *mens rea*/sikap batin pelaku tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk diedarkan, dijual, diperdagangkan dengan pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika atau terlibat peredaran narkotika, Majelis Hakim merujuk pada angka 2 (dua) huruf b dan e dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa:

- pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok *Metamphetamine* (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis shabu seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram). Barang

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis Sabu habis dipakai untuk pemakaian 1 (satu) hari dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan juga tidak didapati suatu fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli atau menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual atau diedarkan pada kegiatan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dianggap memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum di persidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki seseorang sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari. Karena apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkoba jenis shabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram), 1 (satu) unit handphone merek REALME C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor 081261851181, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 082283207729, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Iron Nofli Putra alias Iron, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Iron Nofli Putra alias Iron;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendra Afdi alias Pen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kertas timah rokok dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram);
 2. 1 (satu) unit handphone merek REALME C15 warna biru beserta SIM Card dengan nomor 081261851181;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna putih kombinasi hitam tanpa plat nomor;
 4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 082283207729;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Iron Nofli Putra alias Iron;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Swl



Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.